

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Hal ini didasarkan pada prinsip *Uti Possidetis Juris*, yaitu prinsip dalam hukum internasional yang masih digunakan oleh Indonesia dalam menentukan batas wilayah dengan negara tetangga.¹ Secara makro konsep ini tidak banyak menimbulkan masalah. Klaim wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Miangas di ujung Sulawesi Utara sampai Pulau Dana di bagian Selatan Rote Nusa Tenggara Timur, adalah benar dilihat dari konsep ini. Hanya saja, ketika persoalan makro itu akan diimplementasikan dalam konteks mikronya, seperti penentuan titik patok perbatasan, terutama di wilayah darat, maka cukup banyak permasalahan yang terjadi. Hal ini karena, penentuan titik patok perbatasan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Indonesia, tetapi harus melibatkan negara tetangga yang berbatasan langsung, seperti dengan Malaysia di Pulau Kalimantan.²

Perundingan perbatasan (*border diplomacy*) dalam konteks ini menjadi penting dilakukan oleh Indonesia dalam penentuan titik-titik patok perbatasan

¹Enver Hasani dalam bukunya yang berjudul “Uti Possidentis Juris: From Rome to Kosovo” mengatakan “*uti possidetis juris is a concept of international law that defines borders of newly sovereign states on the basis of their previous administrative frontiers. It proceeds by tracing the historical roots of the concept and by analyzing its modern-day application, albeit not recognized in law or international politics, in the case of Kosovo.*”

² Sobar Sutisna, Sora Lokita dan Sumaryo, “Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008, hlm.5.

daratnya, baik dengan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini, dan Timor Leste. Proses diplomasi perbatasan tersebut menurut Jones³ dalam teori penentuan perbatasan masuk dalam kategori delimitasi dan demarkasi. Delimitasi adalah proses penentuan garis batas perbatasan negara, sedangkan demarkasi adalah penentuan titik-titik patok perbatasan.

Bagi Indonesia, perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan strategis, karena secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Disebut vital, karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya.⁴

Perbatasan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian. Misalnya, dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilayah laut antara NKRI dengan negara lain, selama ini telah tertuang dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut

³ Stephen B. Jones, *Theory of Boundary Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, 1945, hlm.10.

⁴ Irwan Lahnisafitra, “*Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak*”, Tesis, Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, hlm. 1.

dan batas darat.⁵ Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam *Qatar/Bahrain Case* pada tahun 1994 bahwa suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional tanpa bergantung kepada nomenklatur atau penamaannya. Maka dari itu, MoU merupakan salah satu perjanjian internasional yang bersifat *legally binding*.

Masalah penegasan batas wilayah negara menjadi semakin penting seiring dengan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang meningkat, maka isu perbatasan wilayah dapat memicu adanya perselisihan (*dispute*) dan konflik.⁶

Perbatasan menjadi salah satu isu krusial yang hingga saat ini masih mendera Indonesia. Salah satunya adalah isu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang kembali merebak akhir-akhir ini. Kali ini, yang menjadi pokok persoalan adalah batas darat yang berada di daerah Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia.

Pemerintah Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah perbatasannya dengan Malaysia secara bertahap, dimulai dari titik yang paling timur ke arah barat.⁷ Saat ini, setidaknya masih ada Sembilan titik perbatasan yang bermasalah, termasuk perbatasan Tanjung Datu di

⁵Moch.Mahfud, MD, "Tata Kelola Perbatasan Negara Kita", UII, 5 Agustus 2008, hlm.5.

⁶*Ibid.*

⁷Menurut Kartiko Purnomo, Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Kalimantan Barat, yang dikarenakan hasil pengukuran bersama antara Indonesia dengan Malaysia yang tidak sesuai, sehingga itu perlu dilakukan pengukuran ulang.

Sementara itu, di Kalimantan Timur batas negara secara umum, baik di darat maupun di laut belum ada kepastian mengenai penentuan yang jelas tentang demarkasi wilayah, sebagai salah satu akibat dari perbedaan antara Indonesia yang menggunakan peta Belanda dan Malaysia yang menggunakan peta Inggris dalam menentukan perbatasan masing-masing. Dalam konteks itu, maka perundingan antara kedua belah pihak mutlak diperlukan secara intensif guna mencari titik temu.⁸

Penentuan wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Tanjung Datu sebenarnya sudah dilakukan survei dan demarkasi antara kedua negara sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1976 oleh perwakilan masing-masing negara. Saat itu kedua negara sepakat untuk menggunakan peraturan dalam penentuan perbatasan berdasarkan *Convention between Great Britanian and the Netherlands defining Boundaries in Borneo* yang ditandatangani 20 Juni 1891 di London. Pada tahun 1973 kedua negara melakukan survei wilayah perbatasan, serta melakukan perundingan pada tahun 1976 terkait penentuan wilayah demarkasi perbatasan di kedua negara. Saat itu Indonesia tidak begitu saja menandatangani isi dari perjanjian, pihak Indonesia meminta waktu untuk dilakukannya tinjauan lanjutan terhadap hasil kesepakatan. Pada tahun 1978, Indonesia sepakat untuk terikat

⁸DRN, "Seminar Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur dan Serawak", *Warta Dewan Riset Nasional*, 28 Juli 2008, hlm.6

dalam perjanjian (*consent to be bound*) dan menandatangani perjanjian perbatasan di Tanjung Datu yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976* yang di tandatangi di Semarang. MoU 1976 ini juga tak lepas berorientasi dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidentis juris* yang dianut oleh kedua negara yang pada saat itu belum lama merdeka dengan menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah penjajah sebelumnya.⁹

Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta yang terlampir pada *Treaty* yang dibuat antara Inggris dan Belanda pada tahun 1915, sebagai pedoman dalam menentukan batas wilayah. Masalah baru timbul dalam MoU antara *Team Border Committee* Indonesia dengan pihak Malaysia. Dikarenakan pada tahun 2001 pihak dari Indonesia menolak penggunaan garis batas yang berpedoman pada *treaty* 1891 yang digunakan oleh kedua negara. Saat itu kedua negara sepakat untuk menggunakan metode *watershade* dalam menentukan garis batas, namun hasilnya wilayah Malaysia lebih menjorok ke dalam wilayah Indonesia, hal inilah yang menjadi alasan penolakan dari pihak Indonesia.¹⁰

Indonesia pada tahun 2001 melakukan survei lanjutan mengenai batas wilayah di Tanjung Datu. Saat itu timbul masalah yang mempermasalahkan

⁹Wawancara dengan Diplomat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI, 22 Agustus 2017.

¹⁰Saru Arifin, 2009, Pelaksanaan Asas Uti Possidentis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia, Vo. 16, No. 2.

titik garis perbatasan yang lebih berpihak ke Malaysia. Titik garis itu sebenarnya telah di survei pertama kali pada tahun 1976, lalu dikaji secara mendalam selama dua tahun dan disetujui oleh Indonesia dan Malaysia serta dituangkan dalam MoU pada pertemuan di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1978. MoU 1978 dipermasalahkan karena penentuan metode penetapan garis batas dengan menggunakan metode *watershed*, yaitu pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah.¹¹ Penentuan menggunakan metode ini mengakibatkan wilayah yang menjorok ke Indonesia, sehingga merugikan wilayah perbatasan Indonesia.

Perkembangan pembahasan permasalahan perbatasan di Tanjung Datu, sebenarnya telah dilaksanakan berbagai rapat antar Kementerian untuk menyelesaikannya. Pada tahun 2011, tim yang terdiri dari Kementerian atau Lembaga terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, Badan Informasi Geospasial telah membuat kajian di Tanjung Datu yang ditinjau dari aspek hukum, teknis, sosial. Rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti penetapan garis batas wilayah di Tanjung Datu yang disepakati pada tahun 1978.

Selanjutnya, dilaksanakan pula rapat koordinasi Tingkat Menteri di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan pada Oktober 2011 yang secara khusus membahas mengenai polemik yang terjadi di Tanjung Datu. Kesimpulan yang didapat dari rapat koordinasi tersebut antara lain, survei tersebut dilakukan

¹¹Wawancara dengan Diplomat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI, 22 Agustus 2017.

bersama oleh kedua negara pada tahun 1976 dan diulang pada tahun 1978 dengan hasil yang identik,¹² proses demarkasi didasarkan pada garis batas yang mengikuti *watershade* yang sesuai dengan Pasal 3 Traktat tahun 1891, serta Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan perbatasan di Tanjung Datu sebagai *Outstanding Boundary Problems* (OBP).

Adanya beberapa pihak seperti Komisi I DPR dan Bupati Kabupaten Sambas,¹³ yang tidak setuju dengan para tim survei yang melakukan survei perbatasan pada tahun 1976. Mereka beranggapan, bahwa tim survei pada saat itu telah melakukan metode dan hasil yang salah dalam menentukan garis perbatasan. Serta mereka menyayangkan, karena pihak dari Indonesia telah sepakat dan menandatangani MoU pada tahun 1978 yang dianggap merugikan wilayah perbatasan Indonesia. Maka dengan adanya alasan tersebut, pihak Indonesia mencoba untuk melarikan diri dari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati, dengan alasan bertentangan dengan kepentingan nasional serta alasan “*error*”¹⁴ dan adanya perubahan mendasar *fundamental change of circumstances*.¹⁵

¹²*Ibid.*

¹³Simela Victor Muhammad, 2011, Masalah Perbatasan Indonesia dan Malaysia, Jurnal Hubungan Internasional, Vo. 3, No. 20.

¹⁴Article 48 (1) *Vienna Convention on the Law of Treaties*(VCLT)1969: “A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty”.

¹⁵Article 62 (1) VCLT 1969: “A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless: (a) The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and (b) The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.”

Vienna Convention on The Law of Treaties (VCLT) 1969 memang memuat ketentuan mengenai pembatalan suatu perjanjian. Pasal 62 ayat (1) VCLT menyebutkan bahwa suatu perjanjian internasional dapat dibatalkan (atau salah satu pihak dapat menarik diri) apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.¹⁶ Hal ini dikenal pula dengan doktrin *rebus sic stantibus*, yang merupakan suatu asas dalam hukum internasional yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

Namun demikian, terdapat pembatasan pada Pasal 62 ayat (1) oleh ayat (2). Pada Pasal 62 ayat (2) ditentukan bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan dalil *rebus sic stantibus* sebagai alasan pembenar batalnya keterikatan terhadap perjanjian perbatasan. Itulah alasan mengapa frase *rebus sic stantibus* memang tidak terlihat dalam Pasal 62 VCLT. *International Law Commission* pun ingin menekankan objektivitas perjanjian tersebut sertamenghindari implikasi doktrin dari asas ini, seperti yang dinyatakan oleh D.J. Harris dalam sidang *International Law Commission XVIII* tahun 1966. Ia menolak implikasi implisit dari asas *rebus sic stantibus* dalam Pasal 62 VCLT dan menyebutnya sebagai doktrin perubahan fundamental (*fundamental change of circumstances*).

Indonesia menganut asas *rebus sic stantibus* dalam hal pengakhiran perjanjian internasional. Hal ini dapat terlihat dari rumusan dalam Pasal 18 huruf (c) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu:

¹⁶Utrecht , 2016, *Utrecht Journal of International and European Law* is a peer-reviewed open access journal, published by Ubiquity Press.

“Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.”

Dari rumusan di atas, jelaslah ternyata bahwa asas *rebus sic stantibus* yang dimaksud dalam VCLT adalah ketentuan bahwa para pihak perjanjian tidak dapat menjadikan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar untuk tidak melakukan ketentuan dalam perjanjian internasional. Perlu dicatat, dalam Pasal 62 ayat (2) ditentukan bahwa kewenangan ini muncul hanya jika terlanggarnya hukum nasional negara bersangkutan oleh suatu perjanjian internasional yang mengikatnya dapat dilihat secara objektif yang berkaitan dengan praktek normal dan itikad baik (*good faith*).

Indonesia akan membuat sebuah perubahan dan kebiasaan internasional yang baru jika akan membatalkan perjanjian perbatasan secara sepihak dengan Malaysia. Dan perbuatan tersebut dipastikan dapat memancing negara lain untuk melakukan hal yang sama apabila berada di situasi yang serupa, maupun terhadap Indonesia ataupun negara yang lain, yang tentu saja akan merugikan semua pihak yang terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berniat melakukan penelitian skripsi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan mengangkat judul “Status Hukum Keberlakuan Perjanjian Perbatasan di Tanjung Datu Berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties (VCLT) 1969*?
2. Bagaimana akibat hukum mengenai perubahan suatu perjanjian perbatasan berdasarkan *Vienna Convention on The Law of Treaties (VCLT) 1969*?
3. Bagaimanapaya upaya hukum terhadap perubahan *Memorandum of Understanding of Demarcation and Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976* berdasarkan pasal 62 ayat (2) VCLT 1969?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini berdasarkan identifikasi permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui kekuatan hukum suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties (VCLT) 1969*;
2. Mengkaji akibat hukum suatu perjanjian perbatasan berdasarkan *Vienna Convention on The Law of Treaties (VCLT) 1969*;
3. Menganalisis upaya hukum terhadap perubahan *Memorandum of Understanding of Demarcation and Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976* berdasarkan pasal 62 ayat (2) VCLT 1969.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian internasional secara khusus;
2. Secara praktis, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi bidang hukum perjanjian internasional secara khusus.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia, memiliki butir-butir sebagai berikut:

- (1) Menempatkan kesatuan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
- (3) Cinta tanah air dan bangsa;
- (4) Bangsa sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia, dan
- (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Radbuch mengemukakan adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukumselalu

mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah.

Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.

Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selaluberkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain diluar negara.

Apabila ada sekelompok pihak di luar negarayang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secarasewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, oleh sebab itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganegara dari

kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya.

Dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*, filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁷ Dari *adagium* tadi kita dapat menyimpulkan bahwa bagian atau hak dari setiap orang itu tidak selalu sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa keadilan itu janganlah dipandang sebagai penyamarataan, sebab apabila terjadi penyamarataan justru akan terjadi ketidakadilan.

L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa teori etis ini dianggap berat sebelah, sebab terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. Dari sinilah timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan di satu pihak, dan tuntutan kepastian di lain pihak. Semakin tepat dan tajam suatu peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan. Maka, muncullah adagium *Summun ius, summa iniuria* yang berarti, “Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi”¹⁸ dengan demikian dapat disimpulkan menurut pandangan terhadap teori etis dari Aristoteles, dan yang perlu dicermati adalah pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta yang menyatakan bahwa “tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari

¹⁷Tim Pengajar PIH-FH Unpar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unpar, Bandung, 1995, hlm. 36.

¹⁸S. Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 92.

hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan”.¹⁹

Di dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, Jeremy Bentham memperkenalkan suatu teori tentang tujuan hukum yaitu, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah, “*The greatest happiness for the greatest number*”, yang artinya “Kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak”. Ajaran Bentham ini disebut juga sebagai *eudaemonisme* atau *utilitarisme*. Di dalam teori utilitas ini selanjutnya diajarkan bahwa hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak. Setiap orang adalah bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorang pun bernilai lebih, “*Everybody to count for one, nobody for more than one*”. Karena teori ini sangat mengagung-agungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncullah semboyan yuridis yang terkenal, *Lex dura sed tament scripta*. Menurut literatur semboyan ini dikumandangkan *Ulpianus* dalam *Digesta*, yang artinya, “Undang-undang itu keras, akan tetapi memang sudah dibentukkan demikian bunyinya”.²⁰

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 52.

²⁰S. Adiwinata, *Op.cit*, hlm. 62.

Seperti halnya teori etis, teori utilitas pun dianggap sebagai teori yang berat sebelah, sebab teori ini pun dianggap bersifat seobyektif, relatif, dan individual.²¹

Anggapan tersebut memang benar adanya, sebab hukum baru dapat dikatakan berhasil guna apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Apabila gagasan untuk mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka akan terdapat asumsi bahwa hukum itu identik dengan kekuasaan. Sudah tentu hal ini kurang tepat, sebab sebenarnya hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Hal ini kiranya sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan:

*“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.*²²

Akibat mengagung-agungkan keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. Apabila kepastian hukum terabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Padahal justru dengan ketertiban, keadilan dapat terwujud dengan baik. Namun sebaliknya, karena lebih mengutamakan kegunaan, teori utilitas mengabaikan keadilan. Karena sebenarnya hukum dapat berfaedah, apabila sebanyak mungkin dapat menegakkan keadilan.

Dari uraian di atas mengenai tujuan hukum, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat

²¹Adam M. Purnama, *Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, 1987-1994.

²²Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 5.

fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah tercapai.

Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.²³

Dalam kaitan ini, perlu diterapkan landasan kebijakan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat karena fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang diharapkan membawa perubahan mendasar sikap masyarakat dalam berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional. Dalam menetapkan strategi pembangunan hukum nasional yang akan datang, perlu mempertimbangkan dengan seksama perkembangan hukum internasional (konvensi dan atau perjanjian internasional) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Kebijakan yang akan diambil perlu mendasarkan diri pada perkembangan rezim hukum internasional dan praktik serta kebiasaan internasional dikaitkan dengan perkembangan hukum nasional Indonesia.

Pemikiran tentang hukum, sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal yaitu "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia,

²³Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 14.

konsep “*Law as a tool of engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *Pragmatic Legal Realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Mengingat fungsinya, sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah dicapai.²⁴

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.²⁵ Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, dan hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²⁶

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.²⁷

Pada teori kebijakan hukum yang kemudian dapat diarahkan pada kepastian hukum. Kepastian hukum perlu diterapkan dan berlaku bagi setiap orang dan setiap institusi di Indonesia. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk

²⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm. 13-14.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 14.

²⁶*Ibid*, hlm. 19-20

²⁷Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 79.

terlaksananya supremasi hukum di dalam negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Suatu negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum dan negara berlandaskan konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan dikembalikan kepada hukum itu sendiri.

Terkait dengan hal ini, landasannya adalah Pasal 11 UUD 1945, Pasal 20 Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi *Vienna* 1969 dan Konvensi *Vienna* tahun 1978 tentang Suksesi Negara, yang menegaskan bahwa:²⁸

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi Negara, tetapi tetap berlaku selama Negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian internasional.

Beberapa ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan beberapa Konvensi Internasional tersebut perlu diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.

Setiap negara yang mengadakan suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya sesuai dengan amanat asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian internasional, yang bermakna bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh masing-masing pihak

²⁸ Sehingga dalam logika hukum, pada saat setelah Indonesia merdeka dari Belanda, perjanjian-perjanjian internasional yang sebelumnya berlaku di zaman Pemerintahan Hindia Belanda akan berlaku pula kepada Indonesia setelah Pemerintahan Indonesia menyatakan pengikatan kepada perjanjian dimaksud. Lihat Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional dalam Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm. 246.

yang bersangkutan bagaikan undang-undang serta perumusan kerja sama yang di dasarkan pada itikad baik atau *good faith* dari setiap pihak yang terlibat.²⁹

Penghormatan terhadap asas tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan harmonisasi antara perjanjian internasional dengan hukum nasional negara yang bersangkutan setelah perjanjian tersebut secara resmi diterima dan/atau disetujui sebagai naskah yang autentik sebagai bentuk pengikatan dirinya terhadap isi dari perjanjian (*consent to be bound by a treaty*) serta dengan menciptakan kondisi di mana hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dapat dipelihara oleh masyarakat internasional.

Kedaulatan suatu Subyek HI, dalam hal ini negara, bukan berarti melepaskan mereka dari tanggung jawab-tanggung jawab tertentu. Prinsip yang juga berlaku kepadanya adalah bahwa di dalam kedaulatan terdapat kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.³⁰ Dalam konteks hukum internasional, Christos L. Rozakis³¹ memberikan pendapat sebagai berikut:

“...in all major systems subject are free, it is true, to contract out of rules of law in their interse relations, that freedom, however, is conditional. There are general rules of law which exclude the conclusion of particular contractual arrengeents conflicting with them by actually prohibiting derogating from their content and by threatening with invalidity any attempt of violation of that prohibition. These rules are usually called jus cogens.”

Dari kutipan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah suatu negara memiliki kebebasan untuk membentuk hukum, namun

²⁹Pasal 26 VCLT 1969

³⁰ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 173.

³¹ F. A. Whisnu Suteni, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 100.

kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut dipengaruhi oleh norma-norma hukum umum yang mengancam validasi setiap ketentuan yang bertentangan dengannya. Norma tersebut dikenal sebagai *jus cogens*.

Jus cogens membatasi kebebasan negara tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat aturan atau prinsip tertentu yang tidak bisa dilanggar oleh negara, bahkan melalui perjanjian internasional yang telah disetujui.³² *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 merupakan hukum internasional tertulis pertama yang mengodifikasikan konsep *jus cogens*, walaupun konsep ini sudah dikenal sejak adanya pemikiran tentang hukum alam dan konsep *jus publicum* dari sistem hukum Romawi. Para pemikir hukum internasional seperti Hugo Grotius, C. Wolff, dan Emmerich Vattel menyatakan bahwa ada “*necessary law*” yang secara alamiah atau natural berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa dan perjanjian atau kebiasaan internasional yang bertentangan dengan “*necessary law*” tersebut adalah ilegal.

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan secara umum mengenai apa saja yang termasuk ke dalam *jus cogens*, *International Law Commission* selanjutnya disebut sebagai ILC) di dalam *Yearbook ILC 1966*³³ menyatakan bahwa prinsip *jus cogens* lebih baik diperjelas melalui contoh-contoh dari tindakan yang melanggarnya yaitu seperti *Unlawful use of force*, Kejahatan internasional (*any act*

³² Rafael Nieto-Navia, *International Peremptory Norms (Jus Cogens) and International Humanitarian Law*, <http://www.iccnw.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>, diunduh pada Senin 07 November 2016, pukul 21:53 W.I.B., hlm. 1.

³³International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission 1966*, Volume II A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, hlm. 248.

of criminal in international law), Perbudakan, pembajakan, genosida dan Pelanggaran hak asasi manusia. Lord McNair menegaskan pentingnya peranan jus cogens dalam hukum internasional dalam pernyataannya sebagai berikut:

*“It is difficult to imagine any society, whether of individuals or of states, whose law sets no limit whatever to freedom of contract. In every civilized community there are some rules of law and some principles of morality which individuals are not permitted by law to ignore or to modify by their agreements. The maxim *modus et convention vincunt legem* does not apply to imperative provisions of the law or of public policy.”*

Lord McNair dalam pernyataannya di atas mengemukakan adanya *imperative provision* (ketentuan memaksa) dalam suatu individual maupun negara, yang mana jus cogens adalah ketentuan yang mengikat para pembentuk hukum internasional dengan memaksakan normanya. Di lain pihak, T. O. Elias menggambarkan kewajiban negara ini sebagai berikut:

*“Except where they apply, or any similar principle is applicable in other international organizations, the *jus dispositivum* consisting of the treaty stipulation agreed between the parties thereto is not generally regarded as being governed by any *jus cogens* consisting of the principles of law or policy which are binding on the negotiators of such treaties or can be ignored by them only at the risk of the invalidity of their agreement. There have been isolated judicial dicta suggesting the existence of an international public order which the provisions of treaties must respect.”*

Elias menggambarkan adanya dua jenis kaidah hukum dalam kehidupan hukum internasional, yaitu *jus cogens* dan *jus dispositivum*. Bilamana jus cogens adalah ketentuan yang pada umumnya merupakan prinsip-prinsip mengikat dan dapat membatalkan, *jus dispositivum* adalah prinsip hukum di mana sifatnya hanya mengatur dan dapat dikesampingkan karena pada dasarnya tidak merupakan bagian dari kebiasaan internasional namun hanya kesepakatan antar pihak dalam suatu perjanjian internasional yang harus dihormati.

Sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat, dalam melaksanakan hubungan luar negeri serta kerja sama internasional, Indonesia mendasarkannya pada asas kesamaan derajat, saling menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.³⁴ Pedoman yang digunakan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional di Indonesia sebelum tahun 2000 terdapat dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, yang mengatur mengenai pengesahan melalui undang-undang atau Keputusan Presiden.

UU PI dirumuskan dengan berlandaskan kepada Pasal 11 UUD 1945 dan perubahannya (1999) serta UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. UU tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969 yang berlaku secara universal dan dijadikan pedoman bagi masyarakat internasional dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 mengatur perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara sebagai subjek perjanjian dengan memperhatikan prinsip *pacta sunt servanda*, *good faith* dan *free consent*. Konvensi ini juga menegaskan keberlakuan prinsip-prinsip hukum internasional umum seperti *the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights dan fundamental freedoms for all*.³⁵

³⁴ Periksa konsiderans a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

³⁵Periksa konsiderans VCLT 1969.

Pada pasal 62 ayat (1) VCLT 1969 memuat mengenai kemungkinan suatu perjanjian internasional dapat dibatalkan dengan adanya alasan *fundamental of circumstances*:

“A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless: (a) The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and (b) The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.”

Pasal 62 konvensi menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan situasi yang merupakan dasar kesepakatan para pihak dan perubahan tersebut memberikan efek yang mengubah kewajiban para pihak secara radikal.

Tetapi dalam Pasal 62 ayat (2) VCLT 1969, terdapat pembatasan mengenai pembatalan suatu perjanjian dengan alasan adanya perubahan mendasar tidak dapat diaplikasikan pada perjanjian perbatasan:

“A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty: (a) If the treaty establishes a boundary; or (b) If the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.”

Berdasarkan uraian di atas, implementasi dan perubahan pengembangan sistem hukum perjanjian internasional di Indonesia, hendaknya mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang terkait lainnya di tingkat nasional. Serta *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969,

Memorandum of Understanding of Demarcation and Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976, dan Geneva Convention di tingkat internasional.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³⁷ Dalam hal ini tentang kajian mengenai Status Hukum Keberlakuan Perjanjian Perbatasan di Tanjung Datu Berdasarkan VCLT 1969.

³⁶Eddy Pratomo, *Op.Cit*, hlm. 64.

³⁷Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁸

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data – data hukum primer dan tersier dan hal – hal yang bersifat teoretis, yang berhubungan dengan Status Hukum Keberlakuan Perjanjian Perbatasan di Tanjung Datu Berdasarkan VCLT 1969 yang dilakukan dengan studi pustaka.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan

³⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

pelaksanaan asimilasi kepada pihak – pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), demikian juga melalui studi lapangan (*Field Research*) yang dipergunakan seperti :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dengan cara penelaahan data yang meliputi aturan hukum UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) serta mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- f) Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain;
- g) *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*;
- h) *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*;
- i) *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986*;
- j) *Geneva Convention 1949*;
- k) *Convention between Great Britanian and the Netherlands defining Boundaries in Borneo, signed at London, 20 June 1891*;

- l) *Agreement between Great Britanian and the Netherlands Relative to the Boundary between the State of North Borneo and the Dutch Possessions in Borneo(with protocol and exchanges of letters signed at London, 28 September 1915);*
- m) *Convention Respecting the Further Delimitation of the Frontier between the State in Borneo under British Protection and the Netherlands Territory in that Islands. Signed at The Hague, March 26, 1928;*
- n) *Memorandum of Understanding of Demarcation and Survey of International Boundary between the Governmnet of Indonesia and the Government of Malaysia 1976*atau *Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu Tahun 1976 tentang Survey dan Demarkasi Perbatasan Wilayah.*

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya kamus hukum, juklak dan lain-lain yang berhubungan dengan

Status Hukum Keberlakuan Perjanjian Perbatasan di Tanjung Datu Berdasarkan VCLT 1969.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*interview*) yang terstruktur yaitu untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten ini adalah Staf Diplomat Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan (HPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Diplomat Direktorat HPK Kemlu RI. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.³⁹ Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis dan hasilnya akan dituangkan secara deskriptif kualitatif.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung dan Jakarta yang meliputi:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung;
- 4) Perpustakaan Universitas Indonesia Depok, yang beralamat di Jalan Prof. Mr Djokosoetono, Pd. Cina, Beji, Depok;
- 5) Layanan *e-Source* Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dapat diakses pada e-resources.perpusnas.go.id/;
- 6) Perpustakaan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia – *e-Library* Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, yang dapat diakses di <http://pustakahpi.kemlu.go.id/>.

b. Instansi

- 1) Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jl. Taman Pejambon No. 6, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110;

Lokasi penelitian di atas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan tabel jadwal penulisan hukum sebagai berikut:

Judul Skripsi : STATUS HUKUM KEBERLAKUAN
PERJANJIAN PERBATASAN DI TANJUNG
DATU BERDASARKAN *VIENNA
CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES*
1969

Nama : Marina Fatmasari

NPM : 141000111

No. SK Bimbingan : 251/Unpas.FH.D/Q/XI/2017

Dosen Pembimbing: Nurhasan, S.H., M.H.

Tabel 1 Jadwal Penulisan Hukum

No.	Kegiatan	Bulan					
		Okt20 17	Nov 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						

11.	Pengesahan							
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah penyusunan, peneliti memberikan gambaran umum dari skripsi ini yang terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II PERJANJIAN PERBATASAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini menguraikan tentang MoU dalam perjanjian internasional yang akan dimulai dengan pengertian, asas, tujuan, dsb. Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pembatalan suatu perjanjian internasional yang akan dimulai dengan pengertian, asas, tujuan, dsb. Kemudian penulis akan menguraikan mengenai praktik pembatalan suatu perjanjian internasional di berbagai negara beserta akibat hukumnya.

BAB III *MOU OF DEMARCATION SURVEY OF INTERNATIONAL
BOUNDARY BETWEEN THE GOVERNMENT OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA 1976
DALAM SURVEI DAN DEMARKASI ANTARA RI –
MALAYSIA*

Bab ini menguraikan tentang kronologis kasus, proses survei serta pemeriksaan kasus, kemudian membahas mengenai konsekuensi hukum akibat pembatalan perjanjian secara sepihak terhadap MoU yang telah disepakati oleh kedua negara serta upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembatalan perjanjian perbatasan.

BAB IV **ANALISIS DAN PEMBAHASAN AKIBAT HUKUM
PERUBAHAN MOU 1976 OLEH INDONESIA**

Bab ini akan memberikan analisa terhadap kasus penolakan pelaksanaan perjanjian internasional atau batalnya keterikatan pada suatu perjanjian internasional yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam MoU tahun 1978.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari identifikasi masalah yang telah dijawab di BAB IV dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

